



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENERAPAN PEMBERIAN SANKSI
KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bertujuan memberikan kepastian terhadap perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan perlindungan bagi para tenaga kerja dalam wilayah Kabupaten Bulukumba;

b. bahwa pemberian jaminan sosial melalui Program BPJS sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi para tenaga kerja dalam meringankan beban yang dialami berdasarkan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh BPJS;

c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Pemberian Pelayanan Publik Dan Penerapan Pemberian Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENERAPAN PEMBERIAN SANKSI KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan untuk mencari untung atau tidak, baik swasta maupun Negara.
6. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.
8. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Kesehatan.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan, adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Hari Tua, Pensiun, dan Kematian.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau pemerintah.
16. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat.
17. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan kesehatan Pekerja dan anggota keluarganya yang bekerja di wilayah Kabupaten Bulukumba;
- b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik; dan
- c. memberikan pedoman dalam pemberian sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah badan usaha/perusahaan (Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara) yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB III KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS

Pasal 4

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

- c. memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - d. membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dirinya dan pekerjaannya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja; dan
 - c. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

BAB IV PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam memperoleh pelayanan publik tertentu/pengurusan perizinan dari Organisasi Perangkat Daerah wajib melampirkan administrasi sebagai berikut:
- a. tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berupa sertifikat kepesertaan telah mendaftarkan seluruh pekerjaannya;
 - b. bukti pembayaran iuran BPJS untuk registrasi pendaftaran Badan Usaha baru; dan
 - c. bukti lunas pembayaran iuran terakhir untuk Badan Usaha yang telah menjadi peserta BPJS bagi perusahaan yang akan memperpanjang izin atau membuat Kontrak Kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Lampiran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan syarat-syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan terhadap pengurusan perizinan antara lain sebagai berikut:
- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Persyaratan dalam mengikuti tender proyek dan penandatanganan kontrak kerja;
 - f. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; atau
 - g. Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

- (4) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi, dalam melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah, wajib melampirkan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari BPJS.
- (3) BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (5) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. mengikuti tender proyek dan penandatanganan kontrak kerja;
 - f. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; atau
 - g. Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

BAB VI MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu diberikan setelah pemberi kerja selain penyelenggara Negara diberikan sanksi teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan sanksi denda dari BPJS.
 - b. setelah memberikan sanksi teguran tertulis pertama dan kedua serta sanksi denda, BPJS menyampaikan permintaan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
 - c. permintaan untuk tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini disampaikan oleh BPJS disertai dengan keterangan lengkap mengenai bentuk pelanggaran dan tahapan sanksi yang telah dilakukan sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan pelayanan publik tertentu.

- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila:
- a. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara telah membayar denda secara lunas kepada BPJS Kesehatan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran paling sedikit untuk 6 (enam) bulan; dan/atau
 - b. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (3) Bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan dengan membayar iuran dan/atau bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPJS.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 70